

**PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP KETERANGAN
TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ABDUL HAKIM HARAHAHAP

NIM : 08 840 0315

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : ABDUL HAKIM HARAHAP
NIM : 08 840 0315
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA



D E K A N
FAKULTAS HUKUM UMA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP
KETERANGAN TERDAKWA DALAM
PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Medan)**

PENULIS :

N A M A : **ABDUL HAKIM HARAHAP**
NIM : **08 840 0315**
BIDANG : **HUKUM KEPIDANAAN**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH, MH.

DOSEN PEMBIMBING II

SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

**O L E H
ABDUL HAKIM HARAHAP
NIM : 08 840 0315
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan bagaimana kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu pemeriksaan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana akibat hukum terjadinya perubahan keterangan terdakwa dalam kasus pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan.

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu pemeriksaan tindak pidana pembunuhan adalah merupakan salah satu alat bukti, dengan syarat: Keterangan yang diberikan harus atas sumpah. Sumpah tersebut diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan, keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu dan keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini dengan sadar diketahui oleh saksi (pemberi keterangan) tersebut. Akibat hukum terjadinya perubahan keterangan terdakwa dalam kasus pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan, maka keterangan yang dipakai oleh hakim adalah keterangan yang dibuat di depan persidangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Sutan Boksu Harahap dan Ibunda Tiapesa Siregar yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Demikian juga buat isteri tercinta Hairani Hasibuan, dan juga anak-anakku tersayang Dede Ops Lihkam Harahap dan Hairunisa Harahap, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juli 2009

ABDUL HAKIM HARAHAP
NPM : 08 840 0315

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN	12
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Pembunuhan.....	22
D. Jenis-Jenis Pembunuhan.	23
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN TERDAKWA DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....	28
A. Keterangan Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana	28

	B. Sistem pembuktian dan Alat-Alat Bukti	31
	C. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	39
Bab IV.	KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	44
	A. Kedudukan Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	44
	B. Akibat Hukum Perubahan Keterangan Terdakwa di Kepolisian dengan di Depan Pengadilan.....	52
	C. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	60
Bab V.	KESIMPULAN DAN SARAN	52
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.



Penulis dalam penulisan hukum ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk karena keempat alat bukti tersebut secara umum sudah lebih dikenal oleh pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dan tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dalam persidangan. Lain halnya dengan alat bukti keterangan terdakwa yang kadang kala masih sering menimbulkan permasalahan, baik mengenai eksistensinya sebagai alat bukti yang sah, masalah kekuatan nilai pembuktian dan penerapannya di persidangan, maupun kedudukannya sebagai alat bukti terakhir di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang

memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan . lannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu

dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Seharusnya seorang penyidik dalam hal melakukan pemeriksaan dengan mengingat aturan-aturan yang ada sehingga keterangan terdakwa tidak dibuat di depan persidangan pengadilan. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai

penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.

Pembahasan skripsi ini akan mengetengahkan peninjauan kembali keterangan terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan. Artinya ada pengingkaran keterangan terdakwa sewaktu dalam penyidikan dengan pemeriksaan di depan pengadilan dalam kasus pembunuhan.

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: "Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Pidana

Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sesuai dengan judul yang diajukan di atas yaitu “Peninjauan Kembali Terhadap Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diajukan secara timologi, yaitu:

- Peninjauan Kembali artinya adanya upaya merubah sesuatu hal yang sebelumnya diberikan kepada sesuatu yang baru.¹
- Terhadap adalah kata sambung yang menjelaskan bagian atau sisi dari suatu objek ke objek lainnya.²
- Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana di depan pengadilan.³
- Dalam Perkara Pidana Pembunuhan adalah suatu lingkup penelitian yang menjelaskan bahwa tuduhan yang diajukan kepada terdakwa adalah melakukan pembunuhan.
- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang merupakan landasan hukum pembahasan judul di atas.

Dengan judul di atas maka dapat diberikan penegasan bahwa skripsi yang diajukan ini membahas tentang pelaksanaan peninjauan kembali terhadap

¹ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 177.

² *Ibid.*, hal. 551.

³ *Ibid.*, hal. 291.

keterangan seorang terdakwa yang pernah diajukannya dalam pemeriksaan di depan kepolisian dengan keterangan yang dibuatnya di depan pengadilan dalam kasus pembunuhan, dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul dalam skripsi ini adalah:

1. Penulis ingin mengetahui kedudukan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam suatu persidangan di depan pengadilan.
2. Penulis juga ingin mengetahui suatu akibat hukum dari adanya perubahan keterangan terdakwa sewaktu dijalankan pemeriksaan di depan kepolisian dengan pemeriksaan di depan pengadilan.
3. Dalam kajian ini penulis juga ingin mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu keterangan dapat diterima di depan persidangan.

C. Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu pemeriksaan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya perubahan keterangan terdakwa dalam kasus pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Kedudukan keterangan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan amat mendukung dalam mengungkapkan kebenaran di depan peradilan dan mendudukan saksi dengan bahan pembuktian lainnya.
2. Akibat hukum terjadinya perubahan keterangan terdakwa dalam kasus pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan maka pengadilan harus mengambil keterangan yang ada di depan pengadilan.

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU,

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu tindak pidana pembunuhan..
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pembunuhan dan Jenis-Jenis Pembunuhan.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN TERDAKWA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Keterangan

Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana, Sistem pembuktian dan Alat-Alat Bukti serta Jenis-Jenis Alat Bukti.

Bab IV. KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kedudukan Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Akibat Hukum Perubahan Keterangan Terdakwa di Kepolisian dengan di Depan Pengadilan, Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁶

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁷

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁸

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.⁹

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeele van werkwiljkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya¹¹

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai

⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.*

suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹²

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹³

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang

¹² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 102.

dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)¹⁴.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana di Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

1. Simons¹⁵

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel¹⁶

Van Hamel¹ menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen¹⁷

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :¹⁸

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.

menyebabkan pidana.

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :¹⁹

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :²⁰

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :²¹

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

²⁰ EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hlm. 121.

²¹ *Ibid.*, hlm. 122.

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²²

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²³

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

²² *Ibid.*, hlm. 123.

²³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

C. Pengertian Pembunuhan

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.²⁴ Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa

²⁴ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta,

orang lain dengan sengaja.²⁵

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,
2. Jiwa, roh.²⁶

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.²⁷

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang”.

D. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis

²⁵ *Ibid*, hal. 1079.

²⁶ *Ibid.*, hal. 790.

besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas :

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),
3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)
5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*),²⁸

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman bagi kita tentang jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

ad. 1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara tegas dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukum penjara selamalamanya 15 tahun”.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana dinamakan makar mati

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

atau dalam istilah hukum disebut dengan “*doodslag*”.²⁹ Dalam hal ini diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur kesengajaan tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu.

ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*Noodweer*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu yang mengakibatkan matinya orang tersebut, perbuatan mana dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.

ad. 3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.³⁰

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendaknya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini diatur di dalam

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 19.

³⁰ Samudra, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal. 442.

Pasal 340 KUH Pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai waktu yang cukup dari saat perencanaan sampai pelaksanaan tindakan pembunuhan.

ad. 4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinder Doodslag*)

Pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan tegas diatur dalam Pasal 341 KUH Pidana.


ad. 5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder Moord*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu yang untuk menjalankan keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi ia akan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat bahwa yang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang

akan lahir kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (kinder doodslag) dengan pembunuhan anak yang direncanakan (kinder moord) terletak pada adanya suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kandungan, sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KETERANGAN TERDAKWA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Keterangan Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana

Berbicara tentang isi dan nilai keterangan seorang saksi berarti mengkaji kebenaran daripada keterangan saksi tersebut. Menurut Pasal 185 ayat 5 KUHP baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Sedangkan pada penjelasan Pasal 185 ayat (1) disebutkan : dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau yang disebut dengan *testimonium de auditu*.

Dengan demikian jelaslah bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah merupakan alat bukti yang benar.

Para sarjana pada umumnya menolak kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian. SM. Amin mengatakan memberi daya upaya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* sendiri “ tidak dipegang lagi, sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah. Selanjutnya disebutkan “ keterangan *de auditu* “ rasanya lebih tepat, tidak diberi daya bukti yang dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam keterangan yang demikian, hanyalah kenyataan diceritakan

keterangan-keterangan tersebut kepada saksi de auditu “.³¹

Wirjono Prodjodikoro juga menolak kesaksian de auditu sebagai alat bukti, beliau mengatakan “ hakim di larang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu “ yaitu tentang suatu keadaan dimana saksi itu hanya mendengar keterangan dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain, itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa “.³²

Dari ketentuan KUHP dan pendapat kedua sarjana sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti.

“ Demikian kesaksian de auditu perlu didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada kedua alat bukti yang lain “.³³

Selanjutnya perlu juga dijelaskan tentang kesaksian berantai (ketting bewijs) Pasal 185 ayat 4 menyatakan “ keterangan beberapa saksi yang berdiri

³¹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 111.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976, hal. 80.

³³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 242.

sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan saksi yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan benar adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal ini merupakan pengecualian dari Pasal 185 ayat (2) yang mengatakan : “ keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ini lebih dikenal dengan “ *unus testis nullus testis* “ atau satu saksi bukan saksi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP dapat disimpulkan bahwa keterangan satu saksi bukan saksi, hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Secara lengkap penjelasan Pasal 184 menyebutkan : “ Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian-uraian terdahulu bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Jelaslah betapa besar peranan hakim dalam mencari kebenaran yang materil itu sehingga disebutkan bahwa hakim itu merupakan sumber hukum.

Demikian halnya dalam menilai alat-alat bukti di samping hakim terikat dengan alat bukti yang ada, hakim juga masih dibarengi dengan keyakinannya,

namun harus berdasarkan aturan-aturan atau patokan-patokan yang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya itu dipercaya (Pasal 185 ayat 6 KUHP)

B. Sistem pembuktian dan Alat-Alat Bukti

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai alat-alat bukti tidak terkecuali juga terhadap keterangan-keterangan saksi yang sah untuk menyusun konklusi yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, kemudian apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana ataukah tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatan, jujur dan adil.

Penilaian hakim tentang keterangan saksi-saksi mungkin tidak berarti banyak dalam proses peradilan (persidangan), apabila hakim menilai dengan keyakinannya bahwa keterangan-keterangan itu tidak benar.

“ Seratus kesaksian dapat sama dengan satu kesaksian, karena hakim dapat
UNIVERSITAS MEDAN AREA

menduga bahwa semua saksi itu mengatakan yang tidak benar “.³⁴

Hakim dalam penilaiannya tentang keterangan saksi terhadap alat-alat bukti lain, tidak boleh bertindak semena-mena, sehingga tujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang material menjadi kabur atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Penilaian hakim tersebut harus berdasarkan sistem atau teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP.

Suatu pembuktian yang betul-betul sesuai dengan kebenaran tidaklah mungkin mencapai, maka hukum acara pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran dan keadilan. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal yang cenderung kepada kebenaran dan keadilan.

“ Proses pembuktian berarti juga memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Hakim harus mengkonstatif peristiwa, mengkualifikasinya maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang berdasarkan atas pembuktian tersebut “.³⁵

Sebagaimana manusia lainnya, hakim adalah individu yang nisbi, oleh karenanya ia tidak akan luput dari kesalahan. Tentunya tidak mustahil pula apabila hakim salah dan khilaf dalam menetapkan suatu keyakinan dan putusan dalam perkara pidana, sehingga dapat menusuk dan merobek kepentingan umum yang

³⁴ Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1974, hal. 7.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.

dilindungi hukum.

Untuk menghindarkan hal tersebut maka hakim berpedoman kepada sistem atau teori pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam ilmu pengetahuan hukum pembuktian dikenal beberapa sistem atau teori yang menjadi dasar atau pedoman bagi hakim. Dalam mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang dimajukan dalam suatu perkara pidana.

1. Sistem positif wettelijk

Sistem atau teori ini disandarkan semata-mata kepada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang positif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang didasarkan kepada undang-undang semata ini mempunyai alasan untuk menyingkirkan segala pertimbangan hakim dan keyakinannya yang bersifat subjektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya bergantung kepada ada tidaknya sejumlah alat bukti yang formal tercantum di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti formal tersebut telah tegas, maka sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, walaupun putusan yang dijatuhkan tersebut menurut perasaan dan keyakinannya belum mantap baginya sendiri.

Dengan demikian, misalnya jika peraturan menetapkan bahwa dalam

pembuktian dipergunakan dua alat bukti formal saja, sudah cukup menentukan apakah kesalahan terdakwa telah terbukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, tanpa perlu lagi adanya unsur keyakinan hakim.

Contoh : dalam suatu kasus perkara pidana telah diperiksa dua orang saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim mesti menghukum terdakwa walaupun ia sendiri tidak yakin terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.³⁶

Pembuktian berdasarkan undang-undang (*positief wettelijk*) ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelenggaraan proses peradilan, dan bagi perkara pidana yang ringan dapat mempermudah hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan relatif kecil.

Dalam peradilan pidana yang tidak ringan sudah banyak keberatan terhadap penggunaan azas ini, karena ada kecenderungan absolut memperlakukan pemeriksaan secara *inquisitor*, apabila sudah terdapat pengakuan terdakwa dan keterangan saksi, hakim wajib memberikan putusan sekalipun dirasakan pengakuan itu hanya versi reka-rekaan saja (tidak objektif).

Teori atau sistem ini lebih banyak dipakai dalam pemeriksaan dan mengadili perkara perdata. Karena di dalam hukum acara perdata yang ingin dicapai adalah kebenaran dan keadilan yang formil.

³⁶ Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 16.

2. Sistem Negatief Wettelijk

Sistem atau teori pembuktian ini didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari atau karena melihat, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dalam undang-undang sudah diatur.

Dalam sistem atau teori pembuktian negatief wettelijk ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu :

- a. Wettelijk, dimaksudkan bahwa alat-alat bukti yang sah dapat dimajukan dalam persidangan sudah ditetapkan secara limitatif di dalam undang-undang.
- b. Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila alat-alat bukti tersebut belum menimbulkan keyakinan bagi hakim, bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya.

3. Sistem Conviction Intime

Sistem ini semata-mata hanya berdasarkan atas keyakinan hakim yang timbul dari hati nurani atau sifat kebijaksanaannya, tanpa terikat kepada aturan-aturan hingga keyakinan menurut sistem ini sangat subjektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Sistem atau teori ini menyerahkan kebebasan yang mutlak kepada hakim untuk mempergunakan keyakinan belaka, tanpa perlu melihat dan

mempertimbangkan alat-alat bukti yang dimajukan dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara.

Sistem conviction intime ini adalah merupakan sistem pembuktian yang kontradiksi dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (positief wettelijk).

4. Sistem Conviction Raisonee

Sistem pembuktian ini adalah berdasarkan kepada keyakinan hakim atas dasar-dasar pertimbangan yang sesuai dengan logika dan hakim tidak hanya terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian selain alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim juga dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang tidak diatur undang-undang (diluar undang-undang) atau disebut alat-alat bukti bebas (vrije bewij) dan disertai dengan alasan-alasan yang logis.

Dengan demikian antara alat-alat bukti yang dimajukan ke persidangan haruslah mempunyai hubungan causal dengan keyakinan hakim.

Sistem atau teori pembuktian manakah yang dianut dan dipakai oleh Hakim Indonesia menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) ?

Menurut KUHP, hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa memakai dan menganut sistem atau teori pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk). Hal ini terrefleksi dari bunyi Pasal 183 KUHP :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)4/8/23

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Di dalam Pasal 183 KUHAP tersebut terkandung dua hal yang penting yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
- b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa :
 - 1) Tindak pidana telah terjadi.
 - 2) Rterdakwa telah bersalah.

Kata sekurang-kurangnya dua alat bukti Yang memberikan limitatif dari dua alat bukti yang minimal yang harus disampaikan pada acara pembuktian di persidangan.

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan undang-undang serta keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar—benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Sehingga dengan demikian, meskipun ada empat, lima atau enam saksi yang diajukan dalam persidangan, akan tetapi hakim tidak yakin, bahwa tindak pidana itu telah dilakukan oleh terdakwa, maka hakim akan membebaskan dan melepaskan terdakwa dengan alasan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu sistem KUHAP yang menganut sistem negatief wettelijk, tidak mengizinkan kepada hakim untuk mempergunakan dan menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan dan diatur dalam undang-undang, dalam hal ini ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP.

Di samping Pasal 183 KUHAP, maka sistem negatief wettelijk ini tercermin juga pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP :

“ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain “.

Bahwa berdasarkan pengakuan salah saja, hakim tidak boleh menghukum terdakwa. Pengakuan salah tanpa disertai alat bukti yang lain, merupakan alat bukti yang tidak lengkap (onvoldoende bewijs).

Walaupun hakim yakin, bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi keyakinan hakim ini hanya dilandasi oleh satu alat bukti berupa keterangan terdakwa, maka putusan demikian merupakan tindakan hakim yang melanggar asas dari pada bukti minimum yang diminta oleh undang-undang (de leer van het minimum bewijs), sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pengecualiaan terhadap azas ini hanya boleh terhadap acara pemeriksaan cepat/singkat. Dalam pemeriksaan terhadap perkara cepat (tindak pidana ringan) keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah saja (penjelasan Pasal 184 KUHAP).

Dalam sistem hukum acara pidana yang menganut sistem pembuktian negatif wettelijk, alat-alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah alat-alat bukti yang jenisnya telah ditetapkan dalam undang-undang secara formal dan limitatif.

C. Jenis-Jenis Alat Bukti

Di dalam KUHAP, alat-alat bukti yang sah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
 - a. Keterangan saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka (27) jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

b. Keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk inembuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 jo Pasal 186 KUHAP).

Daam penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan, keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Seorang ahli juga wajib mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2)).

c. Surat.

Pasal 187 KUHAP menyatakan :

“ Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1) Berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh penuntut umum yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, yaitu : Berita pemeriksaan (proses verbal) yang dibuat oleh POLRI.

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, yaitu sertifikat tanah yang dibuat oleh Badan pertanahan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya yaitu : Visum et ripertum, yang dibuat oleh dokter kehakiman.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, yaitu surat-surat biasa, yang dibuat akte di bawah tangan.

d. Petunjuk.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1)).

Pada ayat (2) Pasal 188 tersebut dijelaskan bahwa : Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh :

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Suart-surat
- 3) Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya. Hal ini diatur pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Pasal ini bertujuan untuk mengingatkan para hakim, agar mereka dalam membuat penilaian atas kekuatan pembuktian dari sesuatu petunjuk itu haruslah benar-benar arif dan bijaksana.

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP).

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan terdakwa itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat 2).

Pada Pasal 189 ayat (3) dikatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat

dipergunakan terhadap dirinya sendiri.

Hal ini penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mencapai kebenaran materil, agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa-bawa atau mengikut sertakan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, sehingga dengan demikian menghindari adanya fitnah terhadap pihak yang tidak bersalah. Hal ini mungkin saja dilakukan oleh terdakwa, karena dalam memberikan keterangannya ia tidak mengucapkan sumpah atau janji, sehingga tidak ada rasa beban morai untuk berbohong dan memfitnah pihak lain.

Selanjutnya pada Pasal 189 ayat (4) dijelaskan bahwa keterangan terdakwa saja cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keentuan ini juga perlu untuk menghindari terjadinya penghukuman terhadap seorang terdakwa yang sesungguhnya tidak bersalah, tetapi mengaku telah melakukan suatu tindak pidana. Pengakuan ini hanya bertujuan untuk melindungi pelaku kejahatan yang sebenarnya, yang masih berkeliaran dan tetap menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketenteraman di dalam masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir pembahasan skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran atas pembahasan yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Kedudukan keterangan terdakwa dalam suatu pemeriksaan tindak pidana pembunuhan adalah merupakan salah satu alat bukti, dengan syarat:
 - a. Keterangan yang diberikan harus atas sumpah. Sumpah tersebut diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan.
 - b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu.
 - c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini dengan sadar diketahui oleh saksi (pemberi keterangan) tersebut.
2. Akibat hukum terjadinya perubahan keterangan terdakwa dalam kasus pembunuhan di kepolisian dengan di depan pengadilan, maka keterangan yang dipakai oleh hakim adalah keterangan yang dibuat di depan persidangan.

B. Saran-Saran

1. Sandera yang merupakan alat paksa terhadap kewajiban mengucapkan sumpah haruslah sungguh-sungguh diterapkan dan dilaksanakan tanpa kecuali, terhadap saksi yang menolak sumpah. Dengan demikian akan menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum termasuk keterangan terdakwa.
2. Hakim ketua sidang harus dengan tegas menolak alasan atau dalih yang diajukan oleh saksi yang bermaksud untuk mengingkari dan menolak kewajibannya, demi kepentingan negara, kepentingan umum atau kepentingan hukum. Sebab adakalanya di dalam hukum lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam UURI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Editorial, *Menolak Sumpah, Menghindar Jabatan*, Tempo No. 38 Tahun XVII, 21 Nopember 1987.
- H.M. Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Karya Anda, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Martiman Projoamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alu Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soesilo, M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politeia, Bogor, 1996.
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1989.